

**PENJUALAN KASET BAJAKAN PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

(Studi Pedagang Kaset Bajakan di Jl. Letjen Soeprapto Kota Bengkulu)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

PEBRI HIDAYAT
NIM. 1316131388

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2017 M/1438 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini dengan judul "Penjualan Kaset Bajakan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Kaset Bajakan di Jl. Letjen Soepranto Kota Bengkulu)", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan di cantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini. Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 10 Agustus 2017 M
Zulqaidah 1438 H
Mahasiswa yang menyatakan




Pebri Hidayat
NIM 1316131388

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Pebri Hidayat, NIM 1316131388 dengan judul "Penjualan Kaset Bajakan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Kaset Bajakan di Jl. Letjen Soeprapto Kota Bengkulu)", Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 10 Agustus 2017 M
17 Zulqaidah 1438 H

Pembimbing I



Drs. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP 19611141993031002

Pembimbing II



Nilda Susilawati, M.Ag
NIP 197905202007102003



KEMENTERIAN AGAMA ISLAM RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jln. Raden Fatah PagarDewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax : (0736) 51171 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Penjualan Kaset Bajakan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Kaset Bajakan di Jl. Letjend Soeprpto Kota Bengkulu), oleh Pebri Hidayat, NIM. 1316131388, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada


Hari : Kamis
Tanggal : 24 Agustus 2017 M/ 02 Zulhijah 1438 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).


Bengkulu, 06 Agustus 2017 M
15 Zulhijah 1438 H

Tim Sidang Munaqasyah


Ketua


Drs. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP. 19611141993031002


Penguji I


Drs. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002


Sekretaris


Nilda Susilawati, M.Ag
NIP. 197905202007102003

Penguji II


Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001

Mengetahui
Dekan


Dr. Anaini, MA
NIP. 197304121998032003

MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ

ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)Nya pula. (QS. Al-Zalzalah: 7-8)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Atas rahmat dan hidayahnya selama ini, maka penulis dengan tulus ikhlas mempersembahkan skripsi ini untuk;

- 1. Ibu (Sudiana) dan Ayah (Ali Mudin) tercinta yang telah membesarkan penulis, atas segala kasih sayang dan doa yang tulus untuk kesuksesan penulis.*
- 2. Kakakku tercinta Uda Medan dan istri, Uni Eti dan suami, Dodo Ana dan suami, yang selalu memberikan semangat dan doa untukku.*
- 3. My Beloved Zakyyah Hidayah yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang luar biasa untukku.*
- 4. Keponakanku Ulya, Uvi, dan Fatih yang selalu memberikan keceriaan.*
- 5. Sahabat-sahabatku Izdad, Agung, Abdu, Brian, Untung, Hevel, Rigo, Nando, Arfis, Joko Hibud, Sahabat Domino Crew, dan Sahabat Warda.*
- 6. Teman-teman kuliah Ekis 1E, Ekis 5D, dan Ekis 8E*
- 7. My Brother Ilham, Andes, Randi.*
- 8. Almamater yang telah menempahku.*

ABSTRAK

Penjualan Kaset Bajakan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Kaset
Bajakan di Jl. Letjend Soeprapto Kota Bengkulu)
oleh Pebri Hidayat NIM. 1316131388

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penjualan kaset bajakan di Jl. Letjend Soeprapto Kota Bengkulu perspektif ekonomi Islam. Untuk mengetahui persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan fakta yang ada dilapangan melalui data yang diperoleh. Data yang diperoleh adalah data yang memberikan gambaran tentang permasalahan yang berhubungan dengan penjualan kaset bajakan di Jl. Letjend Soeprapto Kota Bengkulu. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa secara umum pedagang kaset bajakan dalam menjual kaset belum sepenuhnya sesuai dengan penjualan dalam Islam. Hal ini terlihat dari hasil penelitian bahwa pedagang kaset yang menjual kaset bajakan tetapi mengklaim bahwa yang dijual adalah kaset asli.

Kata Kunci : Penjualan, Kaset Bajakan, Ekonomi Islam

KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan hati yang tulus dan pikiran yang jernih, tercurahkan kehadirat Allah Swt, atas limpahan rahmat, hidayah, dan taufik serta Inayahnya dan tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw yang telah mengangkat derajat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang yakni Dinul Islamiyah.

Sekripsi berjudul "Penjualan Kaset Bajakan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Kaset Bajakan di Jl. Letjend Suprpto Kota Bengkulu)" ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana S1 pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang dalam penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajudin M, M Ag, M.H selaku Rektor IAIN Bengkulu, yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
3. Drs. Khairuddin Wahid, M.Ag selaku pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Nilda Susilawati M.Ag selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Dosen, pegawai, dan civitas akademika di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
6. Bapak Camat kecamatan Ratu Samban yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian terhadap pedagang kaset asli dan pedagang kaset bajakan di Jl. Letjend Soeprpto Kota Bengkulu.

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis hingga dapat diselesaikan penyusunan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa hanya untaian terimakasih dengan tulus serta iringan doa, semoga Allah Swt membalas semua amal kebaikan mereka dan selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta Inayahnya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang berkesempatan membacanya.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Bengkulu, Agustus 2017

Pebri Hidayat
NIM.131 613 1388

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	10
3. Informan Penelitian	11
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Teknik Analisa Data.....	13
6. Sistematika Penulisan	13

BAB II KAJIAN TEORI

A. Penjualan	15
1. Pengertian Penjualan	15
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penjualan.....	19
3. Kegiatan Penjualan Dalam Islam	21
B. Pasar	25
1. Pengertian Pasar	25
2. Struktur Pasar	26
3. Distorsi Pasar	26
C. Hak Cipta	31
1. Pengertian Hak Cipta	31
2. Hak Cipta Dalam Islam.....	33
D. Produk Asli dan Produk Bajakan	35
1. Produk Asli	35
2. Produk Bajakan	35
E. Ekonomi Islam dan Jual Beli yang Dilarang.....	36
1. Konsep Dasar Ekonomi Islam.....	36
2. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam	37

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis Objek Penelitian	39
B. Kondisi Jalan Letjen Soeprapto Kota Bengkulu	41

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Penjualan Kaset Bajakan di Jl. Letjend Soeprapto Kota Bengkulu	48
-------------------------------------------------------------------------	----

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Kaset Bajakan di Jl. Letjend Soeprapto Kota Bengkulu	56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

./BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Era Globalisasi dewasa ini, perkembangan perekonomian dunia begitu pesat, seiring dengan berkembang dan meningkatnya kebutuhan manusia akan sandang, pangan, dan teknologi. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya lebih cenderung mengarah kepada kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya adalah dengan akad. Akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul*.¹

Manusia berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhannya yang terkadang mereka tidak mempertimbangkan kepentingan orang lain dan menjadikan manusia yang matrealistis serta meninggalkan norma-norma kemanusiaan dan nilai-nilai kemanusiaan. Manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas, menjalin hubungan dengan cara melakukan kerja sama dengan orang lain yaitu melakukan penawaran dan permintaan (*supply and demand*) untuk mengantisipasi globalisasi ekonomi dan menguatkan kekuatan pasar agar mampu dalam bersaing yang dikenal dengan istilah bisnis.²

Selama ini banyak orang memahami bisnis adalah bisnis yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Hukum ekonomi klasik yang mengendalikan modal sekecil mungkin dan mengeruk

¹Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 82

²Redi Panuju, *Etika Bisnis Tinjauan Empiris dan Kiat Mengembangkan Bisnis Sehat*, (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1995), h. vi

keuntungan sebesar mungkin telah menjadikan para pelaku bisnis menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan, mulai dari cara memperoleh bahan baku, bahan yang digunakan, tempat produksi, tenaga kerja, pengelolaannya, dan pemasarannya dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Hal ini tidak mengherankan jika para pelaku bisnis jarang memperhatikan tanggung jawab sosial dan mengabaikan etika bisnis.³

Quraish Shihab dalam bukunya menyebutkan, sejalan dengan perkembangan zaman, kecenderungan bisnis sekarang kian tidak memperhatikan masalah etika. Akibatnya sesama pelaku bisnis sering bertabrakan kepentingannya, bahkan saling membunuh. Kondisi ini menciptakan pelaku ekonomi yang kuat kian merajai. Sebaliknya, yang kecil makin terlindas. Keadaan seperti ini mengancam pertumbuhan dan perkembangan dunia bisnis.⁴

Manusia dalam memenuhi kebutuhan adalah dengan jalan perdagangan. Perdagangan dalam Islam dihalalkan. Ini sejalan dengan firman Allah dalam Al Qur'an :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن

³Muhammad Syaifullah, "Etika Bisnis Dalam Praktek Bisnis Rasulullah", *Jurnal Hukum Islam*, No. 1, Tahun (1 Mei 2011), h. 128

⁴M. Quraish Shihab, "Etika Bisnis dalam Wawasan Al-Qur'an", *Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Qur'an* No. 8, Tahun (21 Oktober 1997), h. 4

رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah : 275)⁵

Yusuf Qardhawi memberikan patokan tentang norma-norma atau nilai-nilai syariah yang harus ditaati dalam perdagangan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan kegiatan perdagangan, yaitu :

1. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
2. Bersikap benar, amanah, dan jujur.
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.
4. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.
5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.

⁵Depaertemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002), h. 588

6. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.⁶

Pasar mendapatkan kedudukan yang penting dalam perekonomian Islam. Rasulullah sangat menghargai persaingan yang dibentuk oleh pasar sebagai persaingan yang adil. Oleh karena itu, Islam menekankan adanya moralitas seperti persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Implementasi nilai-nilai tersebut merupakan tanggung jawab bagi setiap pelaku pasar. Bagi seorang muslim, nilai-nilai ini ada sebagai refleksi dari keimananya kepada Allah swt, bahkan Rasulullah menegur langsung transaksi perdagangan yang tidak mengindahkan moralitas.⁷

Dewasa ini masih banyak ditemukan para pedagang yang mengabaikan etika dalam menjalankan bisnisnya. Masih banyak para pedagang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam berdagang. Masalah yang rawan terjadinya penyimpangan adalah pasar tradisional. Beberapa penyimpangan yang sering ditemukan di pasar tradisional antara lain pengurangan takaran dan timbangan, pengoplosan barang kualitas bagus dengan yang buruk, dan penjualan barang haram.⁸ Selain itu adalah persaingan, Persaingan yang sempurna, adalah sesuai dengan kesepakatan pasar. Yang semua itu juga sudah diatur dalam Islam, bahwa tidak merugikan salah satu pihak. Contohnya adalah persaingan harga. Persaingan

⁶ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), h. 173

⁷ Aris, Baidowi, "Etika Bisnis Perspektif Islam", *Jurnal Hukum Islam*, No. 2, Tahun (9 Desember 2011), h. 4

⁸ Ema Mardiyah, Asep Suryanto, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 2

harga pasar harus ditentukan dengan kesepakatan bersama yang tentunya tidak merugikan pedagang lain, pembeli dan komponen lainnya.

Dengan mengacu praktek kehidupan pasar pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, Ibnu Taymiyah menyatakan bahwa ciri khas kehidupan pasar yang islami adalah:

1. Orang harus bebas keluar masuk pasar.
2. Adanya informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang dagangan.
3. Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar. Kolusi antar penjual dan pembeli harus dihilangkan.
4. Adanya kenaikan penurunan harga yang disebabkan oleh naik turunnya tingkat permintaan dan penawaran.
5. Adanya homogenitas dan standarisasi produk agar terhindar dari pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan kualitas barang.⁹

Pemilihan topik ini karena penulis melihat bahwa terjadi kesenjangan mengenai penjualan dalam teori ekonomi Islam yang penulis pelajari di bangku kuliah dengan kejadian yang ada di lapangan terkait penjualan kaset bajakan tinjauan ekonomi Islam di Jl. Soeprpto Kota Bengkulu.

Perdagangan kaset bajakan adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual HKI. Dalam HKI pelanggaran yang sering terjadi adalah dalam bentuk penipuan, pengambilan hak orang lain yang berakibat merugikan orang lain. Berdasarkan pemikiran dan masalah yang telah di

⁹Akhmad Mujahidin, *Etika Bisnis Dalam Islam” Analisis Terhadap Aspek Moral Pelaku Pasar*, No. 2, Tahun (5 Desember 2005), h. 122

uraikan diatas maka penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian ini lebih dalam lagi yang di tuangkan dalam sebuah karya yang berjudul “ Penjualan Kaset Bajakan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pedagog Kaset Bajakan di Jl. Soeprapto Kota Bengkulu).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penjualan kaset bajakan di Jl Letjend Soeprapto di tinjau dri ekonomi Islam ?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap penjualan kaset bajakan di Jl. Letjend Soeprapto Kota Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui penjualan kaset bajakan di Jl Letjend Soeprapto di tinjau dri ekonomi Islam.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap penjualan kaset bajakan di Jl. Letjend Soeprapto Kota Bengkulu ?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan dan memperluas wawasan dalam khasanah keilmuan ekonomi Islam.
 - b. Bahan rujukan untuk mengatasi persaingan usaha yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam di Indonesia terkhusus di Bengkulu.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat kota, dapat dijadikan pedoman dalam memilih serta memperoleh usaha yang sesuai syariat Islam.
- b. Bagi pembaca, dapat digunakan sebagai acuan perbaikan dan pengembangan sekaligus menjadi kunci inovasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
- c. Bagi pribadi peneliti, dapat dijadikan sebagai bekal yang akan berguna bagi karirnya sebagai sarjana ekonomi syariah yang profesional.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, peneliti bukanlah yang pertama dalam melakukan penelitian, namun menggunakan acuan skripsi lain yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yurnani yang berjudul “Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Dipasar Senapelan Pekan Baru Dalam Perspektif Ekonomi Islam” penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Populasi penelitian ini berjumlah 209 pedagang pakaian, karena jumlah populasi terlalu banyak, maka peneliti hanya mengambil 25% saja yaitu 52 pedagang pakaian bekas. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling, dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan angket. Hasil penelitian ini adalah dampak penjualan pakaian bekas terhadap tingkat pendapatan pedagang dipasar

snampelan Pekan Baru adalah berkurangnya jumlah pembeli dan turunnya omzet penjualan. Pedagang pakaian bekas dipasar Snampelan sangat dirugikan dengan kebijakan tersebut dan terancam gulung tikar karena kebijakan tersebut.¹⁰

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rika Apriani yang berjudul “Praktek Penjualan Produk Imitasi Jenis Fashion di Pasar Sandang Pangan Kota Selatpanjang Menurut Tinjauan Ekonomi Islam”. Penelitian ini bersifat penelitian (Field Research) di Pasar Sandang Pangan Selat panjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif, yaitu, data – data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan angket kemudian diklasifikasikan menurut jenis dan sifat, kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menganalisis data yang bersifat penjelasan atau penguraian data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep – konsep yang mendukung pembahasan yang relevan dimana penjelasan ini menggunakan metode kualitatif kemudian diperoleh kesimpulan dari permasalahan penelitian.

Penelitian Populasi dalam penelitian ini adalah Penjual produk imitasi jenis fashion di Pasar Sandang pangan yang berjumlah 18 orang dari populasi tersebut diambil sampel secara keseluruhan. Teknik pengambilan sampel untuk penjual produk imitasi tersebut menggunakan teknik total sampling. Kemudian untuk mendapatkan data yang valid tentang Praktek Penjualan Produk Imitasi disebarakan angket kepada

¹⁰ Yurnani, *Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Dipasar Senampelan Pekan Baru Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi Sarjana , Fakultas Ekonomi Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2015)

konsumen yang pernah membeli produk imitasi tersebut sebanyak 30 orang dengan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Hasil penelitian ini adalah, bahwa praktek penjualan produk imitasi jenis fashion di Pasar Sandang Pangan masih perlu dibenahi karena tidak sesuai dengan ekonomi Islam. Masyarakat yang bekerja sebagai penjual produk imitasi jenis fashion di pasar Sandang Pangan dalam melaksanakan tugasnya masih banyak sekali kekurangan-kekurangan seperti ada sebagian dari mereka yang tidak mau menjelaskan mengenai produk yang mereka jual sehingga banyak konsumen yang merasa dirugikan, masih adanya para pedagang yang tidak menerima komplain dari pembeli padahal sudah jelas barang yang mereka jual terdapat kekurangan.¹¹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Febri Barokah utama yang berjudul “Analisis Konsep Haq Ibtikar Dalam Hak dan Kepemilikan Islam Terhadap Penjualan Kaset Bajakan (Studi Kasus Palembang Square Mall).” Metodologi dalam Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang artinya data-data yang dikumpulkan bukan merupakan angka, melainkan dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan, penelitian dilakukan langsung kepedagang kaset bajakan di Palembang square mall. Hasil penelitian ini memberitahukan bahwa Penjualan Kaset Bajakan di Palembang Square Mall ini telah melanggar aturan dan teori-teori yang

¹¹ Rika Apriani, *Praktek Penjualan Produk Imitasi Jenis Fashion di Pasar Sandang Pangan Kota Selatpanjang Menurut Tinjauan Ekonomi Islam*, (Skripsi Sarjana, Fakultas 2017

berlaku, baik itu aturan dan teori-teori dari agama Islam dan juga dari hukum negara Indonesia ini. Jika dalam Islam sendiri telah melanggar aturan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29, lalu jika dari aturan negara telah melanggar undang-undang No.19 tahun 2002 tentang hak cipta.

Dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian yang sedang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu, terutama pada fokus permasalahan.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung yang penulis lakukan pada pedagang kaset bajakan di Jl. Letjen Soeprato Kota Bengkulu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Deskriptif Kualitatif*, yaitu penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai keadaan apa adanya pada saat penelitian dilakukan.¹³ Dalam hal ini penulis akan menggambarkan dan memberikan informasi mengenai penjualan kaset bajakan di Jl. Soeprato Kota Bengkulu ditinjau dari ekonomi Islam dan menarik kesimpulan secara mendalam.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

¹² Febri Barokah Utama, *Analisis Konsep Haq Ibtikar Dalam Hak dan Kepemilikan Islam Terhadap Penjualan Kaset Bajakan (Studi Kasus Palembang Square Mal)*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bsnis Islam, UIN Raden Fatah, 2017

¹³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2005), h. 234

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27 April 2017 sampai dengan 27 Juli 2017. Sedangkan Lokasi penelitian adalah di Jl. Letjend Soeprapto Kota Bengkulu. Di lakukan di Jl. Suprpto karena, setelah melakukan observasi awal peneliti melihat bahwa terjadi kesenjangan antara teori yang peneliti pelajari diperkuliahan dengan kenyataan yang ada dilapangan. Artinya, ada masalah di lapangan, sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Jl. Letjen Soeprapto Kota Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menemukan informan sebanyak 11 orang yang terdiri dari:

- a. 10 Pedagang kaset bajakan
- b. 7 Konsumen kaset bajakan

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan. Adapun yang terlibat secara langsung sebagai sumber data primer adalah pedagang kaset bajakan dan konsumen kaset bajakan di Jl. Suprpto Kota Bengkulu.

b. Data Sekunder.

Data skunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen. Adapun sumber data sekunder di sini adalah buku-buku ekonomi yang terkait dengan prilaku konsumsi dalam prespektif Islam.

2. Tekhnik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data melalui proses dialog pewawancara dengan responden. Dalam hal ini adalah wawancara langsung kepada para pedagang kaset asli dan pedagang kaset bajakan di pasar minggu kota Bengkulu.

b. Observasi

Metode observasi adalah suatu proses pengambilan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara sistematis terhadap obyek penelitian yang diteliti dengan cara langsung dan terencana bukan karna kebetulan. Dalam hal ini penulis observasi ke pasar minggu kota bengkulu untuk mengetahui persaingan bisnis para pedagang kaset asli dan pedagang kaset bajakn.

c. Dokumentasi

dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan denga cara mengambil data dari dokumen yang ada, dapat berupa majalah,

buku teks dan sumber-sumber lainnya dan dijadikan sebagai referensi penulis, yang berkaitan dengan penjualan kaset bajakan ditinjau dari ekonomi Islam.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa yang digunakan pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data yaitu merangkum, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat. taha terakhir yaitu dengan penarikan kesimpulan.

6. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberi kemudahan bagi pembaca, meka penulis mencoba menguraikannya secara sistematis dari beberapa sub bab yang terperinci sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian kegunaan penelitian, dan penelitian terdahulu.

BAB II : KAJIAN TEORI

Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub bab yang pertama menjelaskan persaingan, dan kemudian etika bisnis islam seperti apa yang didalamnya terdapat penjabaran mengenai defines, dasar hukum dan prilaku yang ada dalam

etika bisnis Islam. Sub bab yang ketiga menjelaskan tentang pasar yang di dalamnya membahas tentang pengertian, jenis pasar dan mekanisme pasar.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek informan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang hasil dari penganalisisan faktor-faktor penjualan kaset bajakan di Jl. Soeprapto kota Bengkulu perpektif ekonomi Islam.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang berhasil ditemukan, juga berisi saran-saran yang cukup membangun untuk disampaikan terkait dengan hasil penelitian, panutup dan bagian paling akhir berupa lampiran-lampiran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penjualan

1. Pengertian Penjualan

Istilah penjualan sering disalah artikan dengan istilah pemasaran, bahkan ironisnya ada yang menganggap sama pengertian penjualan dan pemasaran. Kesalahpahaman tidak hanya pada praktek penjualan tetapi juga pada struktur organisasi perusahaan. Pada hakekatnya kedua istilah tersebut memiliki arti dan ruang lingkup yang berbeda. Pemasaran memiliki arti yang lebih luas meliputi berbagai fungsi perusahaan, sedangkan penjualan merupakan bagian dari kegiatan pemasaran itu sendiri. Dengan demikian penjualan adalah tidak sama dengan pemasaran.¹⁴

Penjualan adalah kegiatan yang terkait proses produksi, finansial, sumber daya manusia, riset dan pengembangan dan seterusnya sehingga tidak mungkin perusahaan penjualan yang berhasil tidak disinergikan dengan aspek lainnya dalam perusahaan.

Arti pentingnya penjualan dalam konteks pemasaran begitu urgen untuk dibicarakan dan didiskusikan karena dapat menentukan keberhasilan dalam kegiatan pemasaran, walaupun fungsi penjualan hanya merupakan salah satu dari kegiatan pemasaran. Keberhasilan dalam program pemasaran sangat ditunjang oleh penjualan. Artinya

¹⁴ Zulkarnain, *Ilmu Menjual (pendekatan teoritis &Kecakapan Menjual)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 9

penjualan memegang posisi sentral untuk meraih keberhasilan. Penjualan diartikan dalam artian positif dan mencapai tujuan yang diinginkan seseorang atau perusahaan. Penjualan yang dilakukan secara positif memberikan efek jangka panjang dan dapat mempertahankan eksistensi usaha dimasa yang akan datang. Dengan demikian penjualan dalam artian ini harus dipertahankan dan dikembangkan secara baik yang dapat dipraktekkan setiap individu atau perusahaan dan membawa dampak positif pula terhadap perkembangan usaha. Seorang penjual yang sukses, selalu berpedoman kepada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku agar pembeli tidak merasa tertipu dalam melakukan pembelian.

Melihat perkembangan tata niaga yang begitu pesat akhir-akhir ini posisi wiraniaga atau tenaga penjual menjadi suatu pilihan yang menarik karena dapat menjanjikan keinginan seseorang untuk meraih penghasilan yang relatif tinggi bilamana bekerja disuatu instansi pemerintah atau perusahaan.¹⁵

Ternyata perdagangan atau jual beli tidak hanya dikenal dalam ekonomi konvensional saja. Akan tetapi perdagangan atau jual beli juga sudah ada dalam agama Islam sejak terdahulu. Menurut bahasa perdagangan atau jual beli berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. Fathir: 29

¹⁵ Zulkarnain, *Ilmu...*, h. 9

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau uang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁶

Perdagangan yang Islami adalah perdagangan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan. Muhammad Saw dalam ajarannya meletakkan keadilan dan kejujuran sebagai prinsip dalam perdagangan.

Konteks dari perdagangan adil yang diperintahkan Rasulullah adalah untuk menegakkan kejujuran dalam transaksi serta menciptakan hubungan baik dalam berdagang. Ketidakjujuran dalam perdagangan sangat dilarang oleh Nabi. Bahkan, Beliau menyatakan bahwa perdagangan sebagai suatu hal yang haram, bila keuntungan individu yang diperoleh dari transaksi perdagangan itu akan mendatangkan kerugian dan penderitaan pada beberapa orang lain atau pada masyarakat luas. Untuk menjadi pedagang yang baik, Islam telah mengatur agar persaingan antarpedagang di pasar dilakukan dengan cara yang adil dan jujur. Segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan serta berakibat terjadinya kecenderungan meningkatnya harga barang-barang secara zalim sangat dilarang oleh Islam. Ada

¹⁶ H. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 67

berbagai transaksi perdagangan yang dilarang oleh Rasulullah dalam keadaan pasar normal diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁷

1. *Tallqqi rukban*, yaitu mencegat pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai di pasar. Rasulullah melarang praktik perdagangan seperti ini dengan tujuan untuk menghindari ketidaktahuan penjual dari daerah pedesaan akan harga barang yang berlaku dikota.
2. Perdagangan yang menipu, Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah.
3. perdagangan *najasy*, yaitu praktik perdagangan di mana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar tinggi harga barang dagangan disertai memuji-muji kualitas barang tersebut secara tidak wajar, tujuannya adalah untuk menaikkan harga barang.
4. Memperdagangkan barang haram, yaitu memperjualbelikan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh Alquran, seperti daging babi, darah, minuman keras, dan bangkai.
5. Perdagangan secara riba, yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli ataupun pinjam-meminjam yang berlangsung secara zalim dan bertentangan dengan prinsip *mu'amalah* secara Islam. sejalan dengan firman Allah Awt dalam Qs. Al-Baqarah:

¹⁷ H. Hendi Suhendi, *Fiqih...*, H. 70

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penjualan

Aktivitas penjualan banyak dipengaruhi oleh faktor tertentu yang dapat meningkatkan aktifitas perusahaan, oleh karena itu manager penjualan perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan adalah sebagai berikut:

a. Kondisi dan Kemampuan Penjualan

Transaksi jual-beli atau pemindahan hak milik secara komersil atas barang dan jasa itu pada prinsipnya melibatkan dua pihak, yaitu penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua. Disini penjual harus dapat meyakinkan kepada pembelinya agar dapat berhasil mencapai sasaran penjual yang diharapkan. Untuk maksud tersebut penjual harus memahami beberapa masalah penting yang sangat berkaitan dengan:

1. Jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan
2. Harga produk
3. Syarat penjualan seperti: pembayaran, pelayanan, sesudah penjual, garansi dan sebagainya.¹⁸

b. Kondisi Pasar

Pasar sebagai kelompok pembeli atau pihak yang sasarannya dalam penjualan, dapat pula mempengaruhi kegiatan

¹⁸ Basu Swasta, *Manajemen Penjualan*, (Yogyakarta: BPFE, 2007), h. 129

penjualnya. Adapun faktor-faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan adalah:

1. Jenis pasar
2. Kelompok pembeli atau segmen pasar
3. Daya pembelinya
4. Frekuensi pembeli
5. Keinginan dan kebutuhan.¹⁹

c. Modal

Akan lebih sulit bagi penjualan barangnya apabila barang yang dijual tersebut belum dikenal oleh calon pembeli, atau apabila lokasi pembeli jauh dari tempat penjual. Dalam keadaan seperti ini, penjual harus memperkenalkan dulu membawa barangnya ketempat pembeli. Untuk melaksanakan maksud tersebut diperlukan adanya sarana serta usaha, seperti: alat transport, tempat peragaan baik didalam perusahaan maupun di luar perusahaan, usaha promosi, dan sebagainya. Semua ini hanya dapat dilakukan apabila penjualan memiliki sejumlah modal yang diperlukan untuk itu.

d. Kondisi Organisasi Perusahaan

Pada perusahaan besar, biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh bagian tersendiri (bagian penjualan) yang dipegang orang-orang tertentu/ahli di bidang penjualan.

¹⁹ Basu Swasta, *Manajemen...*, h. 129

e. Faktor Lain

Faktor-faktor lain, seperti: periklanan, peragaan, kampanye, pemberian hadiah, sering mempengaruhi penjualan. Namun untuk melaksanakannya, diperlukan sejumlah dana yang tidak sedikit. Bagi perusahaan yang bermodal kuat, kegiatan ini secara rutin dapat dilakukan. Sedangkan bagi perusahaan kecil yang mempunyai modal relatif kecil, kegiatan ini lebih jarang dilakukan.

Ada pengusaha yang berpegangan pada satu prinsip yaitu bahwa “paling penting membuat barang yang baik” tersebut dilaksanakan, maka diharapkan pembeli akan kembali membeli lagi barang yang sama. Namun, sebelum pembelian dilakukan, sering pembeli harus dirangsang daya tariknya, misalnya dengan memberikan bungkus yang menarik atau dengan cara promosi lainnya

4. Kegiatan Penjualan Dalam Pandangan Ekonomi Islam

Islam adalah agama yang memiliki ajaran yang komprehensif dan universal. Komprehensif berarti Syariat Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual maupun sosial ekonomi (muamalah). Sedangkan univaersal bermakna bahwa syariat Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari akhir nanti. Kegiatan sosial ekonomi (muamalah) dalam Islam mempunyai cakupan yang sangat luas dan fleksible.

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dunia Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah serta dilengkapi ijma' dan qiyas. Sistem perekonomian Islam saat ini lebih dikenal dengan istilah fiqih muamalah. Fiqih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah Swt yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan kehidupan atau urusan yang berkaitan dengan urusan diniawai dan sosial kemasyarakatan.²⁰

Kegiatan penjualan atau perdagangan dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan kedalam bidang muamalah, yakni bidang yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Meskipun demikian, aspek ini mendapat penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sector ril. Sistem ekonomi Islam tampaknya lebih mengutamakan sector ril dibandingkan dengan sector moneter, dan transaksi penjualan atau jual beli memastikan keterkaitan kedua sector yang dimaksud.

Dalam sistem ekonomi yang mengutamakan sector ril seperti ini, pertumbuhan bukanlah merupakan ukuran pertama dalam melihat perkembangan ekonomi yang terjadi, tetapi lebih kepada aspek pemerataan. Hal yang demikian memang lebih dimungkinkan dalam perkembangan ekonomi sector ril. Namun demikian, tidak semua

²⁰ Rhmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), h. 15

praktek penjualan (perdagangan) boleh dilakukan. Perdagangan yang dijalankan dengan cara tidak jujur, mengandung unsur penipuan, yang karena itu ada pihak yang dirugikan, dan praktek-praktek lain sejenisnya merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam.²¹

Dari perspektif agama, aktivitas penjualan atau perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-keputusan yang digariskan oleh agama bernilai ibadah. Artinya, dengan perdagangan itu, selain mendapatkan ketentuan-ketentuan material guna memenuhi kebutuhan ekonomi seorang tersebut sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Anjuran untuk melakukan kegiatan penjualan atau perdagangan dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا

أَفْضَيْتُمْ مِّنْ عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ

الضَّالِّينَ

²¹ Masyhuri, *System Perdagangan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Penelitian Ekonomi-LIPI, 2005), h. 1

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram, dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.²²

Dari keterangan ayat diatas dijelaskan bahwa Allah Swt menyuruh manusia untuk berusaha mencari rizki yang halal. Salah satu cara memperoleh rizki dari Allah Swt yaitu dengan melakukan perdagangan atau berusaha.

Dalm melakukan transaksi jual beli boleh melakukan khiyar selama mereka belum berpisah. Jika keduanya melakukan transaksi dengan benar dan jelas, keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, Allah Swt akan memusnahkan keberkahan jual beli mereka. Karena itu dalam dunia perdagangan, Islam mengajarkan agar para pihak bertindak jujur. Kujujuran dalam jual beli menempatkan mereka yang melakukan transaksi pada tempat baik dan mulia dalam pandangan Allah, sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

التَّاجِرُ الصُّدُقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ (واكم الترمذي رواه)

Artinya: Perdagangan yang jujur lagi terpercaya adalah bersama-sama para Nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada. (H.R. Tarmidzi dan Hakim).²³

²² Depaertemen Agama RI, *Mushaf...*, h. 85

²³ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta:Robbani Press, 1997), h. 295

Tempat terhormat bagi pedagang yang jujur disejajarkan dengan para Nabi. Karena berdagang dengan jujur berarti mengatakan kebenaran dan keadilan yang merupakan misi para Nabi. Disejajarkan dengan orang-orang saleh, karena pedagang yang jujur merupakan bagian dari amal saleh, sedangkan persamaan dengan para syuhada, karena perdagangan adalah berjuang membela kepentingan dan kehormatan diri dan keluarganya dengan cara yang benar dan adil.²⁴

B. Pasar

1. Pengertian Pasar

Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, atau saling bertemunya antara kekuatan permintaan dan penawaran untuk membentuk suatu harga. Atau dengan bahasa lain pasar adalah suatu sekelompok orang yang diorganisasikan untuk melakukan tawar-menawar, sehingga terbentuk harga. Stanton mengemukakan, pasar adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk belanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Jadi faktor yang menunjang terjadinya pasar adalah orang dengan segala keinginannya, daya belinya, serta tingkahlaku dalam pembelianya.²⁵

²⁴ Masyhuri, *System...*, h. 5

²⁵ Husein Umar, *Studi Kelayakan Bisnis :Tekhnik Menganalisis Kelayakan Rencana Bisnis Komprehensif*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 1997), h. 35

2. Struktur Pasar

Struktur pasar dibedakan berdasarkan banyaknya penjual dan pembeli. Secara mudah dikatakan pasar yang terdiri dari banyak penjual dengan barang yang relatif homogen disebut pasar bersaing sempurna (*perfect competition*). Sedangkan pasar yang terdiri dari banyak penjual dan barangnya berbeda satu sama lain (terdiferensiasi) disebut pasar bersaing monopolistik (*monopolistic competition*). Pasar yang hanya satu penjual disebut pasar monopoli. Pasar yang ada beberapa penjual disebut pasar oligopoli.²⁶

3. Distorsi Pasar

Distorsi pasar yaitu gangguan/intrupsi yang terjadi pada mekanisme pasar yang ideal.²⁷ pada garis besarnya, ekonomi Islam mengidentifikasi tiga bentuk distorsi pasar, yakni sebagai berikut:

1. Rekayasa Permintaan dan Rekayasa Penawaran

bentuk rekayasa permintaan dan penawaran dapat dapat berasal dari dua sudut, yakni permintaan dan penawaran.

a. *Bai' Najasy*

Transaksi *najasy* dilarang karena penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawarkan dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Penawar

²⁶ Ir. Adiwarman A. Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P., *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Parsada, 2007, h. 193

²⁷ Ir. Adiwarman A. Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P., *Ekonomi...*, h. 219

tersebut tidak benar-benar bermaksud untuk membeli barang tersebut. ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli. sebelumnya orang ini sudah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula dengan maksud untuk ditipu. Akibatnya terjadi “ permintaan palsu” (*flase dimand*).²⁸

b. Penimbunan barang (*Ihtikar*)

Pedagang dilarang melakukan *ihthikar*, yaitu menimbun barang dengan tujuan spekulasi sehingga ia mendapatkan keuntungan besar diatas keuntungan normal, atau hanya menjual sedikit barang untuk mendapatkan keuntungan diatas keuntunga normal. Suatu kegiatan masuk dalam kategori *ihthikar* apabila tiga unsur berikut:

1. Mengupayakan adanya kelangkaan barang, baik dengan cara menimbun stok.
2. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan.
3. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan normal pada umumnya.

c. *Tallqqi Rukban*

Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal:

²⁸ Ir. Adiwarman A. Karim, S.E., M.B.A.,M.A.E.P., *Ekonomi...*, h. 221

1. Rekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang kepasar (*entry barrier*)
2. Mencegah penjual dari luar kota mengetahui harga pasar yang berlaku.²⁹

Inti dari pelanggaran ini adalah tidak adilnya tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya terjadi dipasar. Mencari barang dengan harga murah tidaklah dilarang, namun apabila transaksi jual beli antara dua pihak dimana yang satu memiliki informasi yang lengkap dan yang satu tidak tahu harga dipasar yang sesungguhnya dan kondisi demikian di manfaatkan untuk mencari keuntungan yang lebih, maka terjadilah penzaliman antara pedagang kota dengan petani di luar kota tersebut maka hal inilah yang dilarang.³⁰

2. *Tadlis (unknown to one party)*

Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang akan di perjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan/penipuan.

dalam ekonomi islam hal ini dilarang karena adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka

²⁹ Ir. Adiwarmanto A. Karim, S.E., M.B.A.,M.A.E.P., *Ekonomi...*, h. 225

³⁰ Ir. Adiwarmanto A. Karim, S.E., M.B.A.,M.A.E.P., *Ekonomi...*, h. 225

unsur *an tarradin minkum* (rela sama rela) dilarang.³¹ seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu

Macam-macam *tadlis* sebagai berikut:

1. *Tadlis* Dalam Kuantitas

Tadlis (panipuan) dalam dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. misalnya penjual baju sebanyak satu kotainer. karena jumlah banyak dal tidak mungkn menghitung barang satu persatu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli.

a. *Tadlis* Dalam Kualitas

Dalam kualitas juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

b. *Tadlis* Dalam Harga

Tadlis (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. dalam fiqih disebut *ghaban*.³²

³¹ Ir. Adiwarmanto A. Karim, S.E., M.B.A.,M.A.E.P., *Ekonomi...*, h. 226

³² Ir. Adiwarmanto A. Karim, S.E., M.B.A.,M.A.E.P., *Ekonomi...*, h. 233

2. Taghrir (*uncertain to both parties*)

Taghrir berasal dari kata bahasa Arab *gharar*, yang berarti akibat, bencana, bahaya, resiko, dan ketidakpastian. Menurut Ibn Taimiyah, *gharar* terjadi apabila seorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan jual beli.³³

Macam-macam *taghrir* adalah sebagai berikut:

a. *Taghrir* Dalam Kuantitas

Contoh *taghrir* dalam kuantitas adalah sistem ijon. Misal petani sepakat untuk menjual hasil panennya (beras dengan kualitas A) kepada tengkulak dengan harga Rp. 750.000 padahal pada saat kesepakatan dilakukan, sawah sipetani belum dapat dipanen. Dengan demikian, saat kesepakatan dilakukan tanpa menyebutkan spesifikasi mengenai berapa kuantitas yang dijual (berapa ton, berapa kuintal, misalnya) padahal harga sudah ditetapkan. dengan demikian, terjadi ketidakpastian menyangkut kuantitas barang yang ditransaksikan.³⁴

b. *Taghrir* dalam Kualitas

contoh *taghrir* dalam kualitas adalah menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Penjual sepakat untuk menyerahkan anak sapi tersebut segera

³³ Ir. Adiwarmanto A. Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P., *Ekonomi...*, h. 237

³⁴ Ir. Adiwarmanto A. Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P., *Ekonomi...*, h. 239

setelah anak sapi itu lahir, seharga Rp. 1.000.000 dalam hal ini, baik sipenjual maupun sipembeli tidak dapat memastikan kondisi anak sapi tersebut bila nanti sudah lahir. Apakah akan lahir normal, atau cacat, atau lahir dalam keadaan mati. Dengan demikian, terjadi ketidakpastian menyangkut kualitas barang yang ditransaksikan.³⁵

c. *Taghrir* dalam Harga

Taghrir dalam harga terjadi ketika misalnya seorang penjual menyatakan bahwa ia akan menjual satu unit panik merk ABC seharga Rp. 10.000 bila dibayar tunai, atau Rp50.000, bila dibayar kredit selama lima bulan, kemudian sipembeli menjawab setuju. Ketidakpastian muncul karena dua harga dalam satu akad.³⁶

C. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Berdasarkan rumusan pasal1 UHC Indonesia). Halini menunjukkan bahwa hak cipta itu hanya dapat dimiliki oleh si pencipta atau si

³⁵ Ir. Adiwarmanto A. Karim, S.E., M.B.A.,M.A.E.P., *Ekonomi...*, h. 241

³⁶ Ir. Adiwarmanto A. Karim, S.E., M.B.A.,M.A.E.P., *Ekonomi...*, h. 243

penerima hak. Hanya nemenya yang disebut sebagai pemegang hak khususnya yang boleh menggunakan hak cipta dan ia dilindungi dalam penggunaan daknya terhadap subjek lain yang mengganggu atau yang menggunakannya tidak dengan cara yang diperkenalkan oleh aturan hukum.³⁷

Hak cipta merupakan hak eksklusif, yang memberi arti bahwa selain pencipta maka orang lain tidak berhak atasnya kecuali atas izin penciptanya. Hak itu muncul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Hak cipta tidak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata karena ia mempunyai sifat menunggal dengan penciptanya dan bersifat tidak terwujud vidennya penjelasan pasal 4 ayat 1 UHC Indonesia, sifat menunggal itu pula yang menyebabkan hak cipta tidak dapat digadaikan, karena jika digadaikan itu berarti si pencipta harus pula ikut beralih ketangan kreditur.³⁸

2. Hak Cipta Dalam Islam

Hak cipta dalam khasanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah (Haq Al-Ibtikar). Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafaz “haq” dan “ibtikar”. Seluruh kata tersebut memiliki makna yang saling berdekatan. Jika dikatakan berarti “mendatanginya

³⁷ Saidin, H. OK. S.H., M. Hum, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persaga, 2010), h. 36

³⁸ Saidin, H. OK. S.H., M. Hum, *Aspek...*, h. 36

dengan segera”, atau bermakna pula setiap yang bersegera kepada sesuatu.³⁹

Dalam kitab ‘Aun Al-Ma’bud Syarah Sunan Abu Dawud disebutkan sebuah bab berjudul (bab berpagi-pagi dalam bepergian), maksudnya adalah disunnahkan untuk melakukan safar pada waktu pagi hari.

Dalam sebuah hak cipta terkandung didalamnya hak ekonomi dan hak moral. Mengenai hak ekonomi maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut. Hal seperti ini di definisi yang disebut oleh Abdullah Al-Mushlih dan Ahalah Al-Shawi yang menyebutkan: hak cipta adalah sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis/pengarang yang bisa dihargai dengan uang, terkadang hak ini disebut juga hak abstrak, Hak kepemilikan seni/sastra atau hak-hak intelektualitas, hak ini juga berarti harga komersial dari tulisan atau karangannya, harga tersebut dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersial yang bisa direalisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengkomersilkannya.⁴⁰ Adanya hak ekonomi ini menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaannya, sehingga ia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat baik materi maupun moral dari karya ciptanya tersebut.

³⁹ Al-Fairuz Abdi, *Al-Qamus Al-Muhith*, h. 451

⁴⁰ Abdullah Al-Muslih, Shalah Al-Shawi, *FiqihKeuangan Islam*, 2010, h. 319

Dalam Islam selain hak ekonomi ada hak moral yang menjadi tanggung jawab setiap pembuat karya cipta, pencipta memiliki hak untuk disebutkan namanya ketika ciptaannya dikutip. Hal ini telah menjadi salah satu dari keilmiahan dalam Islam, bahkan ia merupakan salah satu dari keberkahan ilmu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurthuby dalam muqadimah tafsirnya. Usamah Muhammad Usman Khalil dalam makalahnya menyebutkan bahwa hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. hak kekayaan intelektual adalah hak yang dimiliki seseorang atas karya tulisannya dalam berbagai bentuknya. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa hak cipta adalah sebuah karya dari seseorang berupa hasil dari kemampuan berfikir.⁴¹

Sementara hak cipta dalam dunia penerbitan/perbukuan yang dimiliki oleh penerbit dikenal dengan hak cetak, hak distribusi, dan hak penerbitan. Semua hak tersebut adalah bagian dari hak cipta yang dihasilkan oleh seorang penulis atau pengarang atas karya tulis yang dibuat untuk pertama kali.⁴²

D. Produk Asli dan produk Bajakan

1. Produk Asli

Produk asli adalah produk yang merupakan barang resmi dari pihak pembuatnya. Barang ini murni diproduksi di seleksi

⁴¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail fiqiyah*, (Jakarta: PT. Gunung Agung: 2011), h. 212

⁴² Nasrun Haroen, *fiqih Muammaah*, 2010 h. 38

distandarisasi oleh sang produsen sendiri sehingga kualitas barang benar-benar terjaga dan tidak mengecewakan para pembelinya.⁴³

1. Produk Bajakan

Berbicara mengenai barang bajakan sangatlah bertalian dengan melanggar hak kekayaan intelektual (HKI) yaitu hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya ataupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) dapat diwakili oleh Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005. Dimana fatwa tersebut menyatakan bahwa “setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk pada Menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, memalsukan, membajak, HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.”⁴⁴

E. Ekonomi Islam dan Jual Beli yang Dilarang

1. Konsep Dasar Ekonomi Islam

⁴³ Rachmad Fathah, *Barang Asli*, dikutip dari <https://rachmatfatahillah.blogspot.co.id/2013/03/barang-bajakan-dan-barang-jarahan.html>, Pada tanggal, 18 Agustus 2017

⁴⁴ Zae, “Fatwa MUI: Semua Bentuk Pelanggaran HKI Hukumnya Haram” dikutip dari <http://hukumonline.com/detail.asp?id=13318&cl=Berita> pada tanggal 18 Agustus 2017

Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari metode untuk memahami dan memecahkan masalah ekonomi yang didasarkan atas ajaran agama Islam.⁴⁵ perilaku manusia yang didasarkan atas ajaran agama Islam kemudian disebut sebagai perilaku rasional Islam yang akan menjadi dasar pembentukan suatu perekonomian Islam.

a. Tujuan Hidup

Masalah ekonomi merupakan suatu bagian dari aspek kehidupan yang diharapkan akan membawa manusia pada tujuan hidupnya. Oleh karena itu, ada beberapa hal pokok yang diperlukan untuk memahami bagaimana mencapai tujuan hidup.

b. *Falah*

Falah berasal dari bahasa arab dari kata kerja *aflaha-yaflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan.⁴⁶ Dalam kehidupan dunia, falah mencakup tiga pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan di akhirat, falah falah mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, dan pengetahuan abadi.

c. *Maslahah*

⁴⁵ Husen Sawit, *Teori dan model Ekonomi Islam*, (Jakarta:Pt. Bangkit Daya Insana, 1995), h. 67

⁴⁶ Muhammad, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam perspektif muqoshid Al-syariah*, (Yogyakarta: BPF, 2004), h. 95

Maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.⁴⁷ Maslahah dasar bagi kehidupan terdiri dari lima hal yaitu Agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*'aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*), dan material (*wealth*).

2. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam

- a. Jual beli dengan orang gila. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk.
- b. Jual beli dengan seorang yang belum baligh. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dengan seorang yang belum baligh (belum mumayyiz) dipandang tidak sah kecuali dalam perkara-perkara ringan dan sepele. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, jual beli dengan seorang yang belum baligh tidak sah sebab tidak ada ahliyah. Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiah dan Hanabilah, jual beli dengan anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya.
- c. Jual beli dengan orang buta. Jual beli dengan orang buta dikategorikan shahih menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya) yakni ditanggungkan sampai rela (rasa terpaksa). Adapun menurut ulama Syafi'iyah,

⁴⁷ Muhammad, *Prinsip...*, h. 96

jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

- d. Jual beli terpaksa. Menurut ulama hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli fudhu (jual beli tanpa seizin pemiliknya) yakni ditangguhkan (mauquf). Oleh karena itu keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). menurut ulama malikiyah, tidak lazim baginya ada khiyar. adapun menurut ulama syafi'iyah dan Hanabilah, jualbeli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridaan ketika akad.
- e. Jual beli fudhul. Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemiliknya. Adapun menurut ulama Hanabilah dan syafi'iah, jual beli fudhul tidak sah.
- f. Jual beli orang yang terhalang. Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut atau sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling shahih di kalangan Hanabilah, harus ditangguhkan.
- g. Jual beli malja'. Jual beli malja' adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk mengindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fasid, menurut ulama hanafiyah dan batal menurut ulama hanabilah.

3. Penjualan kaset bajakan tinjauan ekonomi Islam

Negara Indonesia sebagai Negara yang melindungi setiap hasil karya cipta yang dihasilkan oleh para pencipta, dengan mengorbankan tenaga, waktu, pikiran, dan bahkan biaya untuk dapat menghasilkan sebuah hasil karya yang baru yang dapat dinikmati oleh semua orang.⁴⁸ Dalam melindungi setiap hasil karya intelktual, pemerintah terus melakukan pembaharuan terhadap Undang-undang perlindungan HKI, beberapa Undang-undang yang diperbaharui diantaranya adalah UU tentang Hak Cipta, hak merek, hak paten, desain industri, rahasia dagang, dan tata letak sirkuit terpadu.

Maraknya pelanggaran terhadap HKI juga dipengaruhi karena ada unsur bisnis dalam setiap jenis HKI. Hak atas setiap bentuk HKI merupakan aset bagi pemegangnya. HKI tidak hanya sebuah hasil karya atau ciptaan yang berasal dari olah pikir manusia, tetapi juga di memiliki nilai jual didalamnya. Nilai jual yang dimilikinya menjadikan HKI menjadi bagian dalam setiap kegiatan bisnis. HKI memiliki peran penting dalam setiap kegiatan bisnis. Dengan adanya sifat komersial yang terdapat di dalam HKI dan ia juga merupakan bagian dari bisnis, maka HKI juga tidak dapat lepas dari sentuhan etika dan moral. Dalam menjalankan setiap kegiatan

⁴⁸ Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), h. 20

bisnis baik itu yang berkaitan dengan HKI, para pebisnis dituntut untuk menjunjung tinggi nilai etika dan moral dan menjadikannya sebagai dasar pijakannya. Segala bentuk komersialisasi terhadap HKI harus berpegang kepada nilai-nilai moral dan etika. Dalam melakukan komersialisasi terhadap HKI, nilai materi (keuntungan) tidak menjadi tujuan utama. Pengembangan perilaku bisnis yang etis merupakan hal utama dibanding hanya sekedar mencari keuntungan. Keuntungan hanya sekedar tanda kepercayaan masyarakat karena apa yang ditawarkan kepada masyarakat dihargai dalam bentuk pemberian keuntungan

Aktivitas ekonomi adalah aktivitas yang melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia. Secara umum, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang di masa depannya dalam jangka waktu panjang, serta kebutuhan keluarga yang nantinya akan ditinggalkan selain untuk nafkah di jalan Allah SWT. Bisnis tidak hanya memikirkan kepentingan dunia saja, tetapi juga kepentingan akhirat.⁴⁹

Salah satu aktivitas ekonomi seseorang untuk memenuhi hajat hidupnya adalah dengan berdagang. Perdagangan (bisnis) merupakan salah satu bidang pekerjaan yang boleh dipilih dan dikerjakan dengan ketentuan dilakukan menurut syariat dan

⁴⁹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 2

tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Perdagangan yang dianjurkan Rasulullah adalah perdagangan yang jujur, tidak menipu, dan tidak merugikan orang lain.⁵⁰

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁵¹

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: *dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS. Asy-Syu'ra : 183)*

Penjualan kaset bajakan adalah suatu pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, yang didalamnya terdapat

⁵⁰ Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami: Petunjuk Pekerjaan yang Halal dan Haram dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h. 26

unsur penipuan, dan merugikan orang lain. Praktik penipuan merupakan praktik dengan menjual barang bajakan dengan mengatakan bahwa barang tersebut adalah asli. Agar tidak terjadi kegiatan praktik mal- bisnis terutama sekali kegiatan ekonomi dalam konteks Islam dalam melindungi setiap HKI, maka bagi para pelaku pelanggaran terhadap HKI akan dikenakan sanksi. Sanksi yang diberikan pada para pelaku pelanggaran HKI berupa sanksi agama dan sanksi moral. Sanksi agama merupakan sanksi yang diterima oleh pelaku karena telah melanggar ketentuan-ketentuan berbisnis yang telah ditetapkan oleh etika bisnis Islam yang berpedoman pada Alquran dan Al-Hadits. Sanksi yang diberikan berupa sanksi agama yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. MUI telah menetapkan fatwanya mengenai hukum tindak pelanggaran HKI yang diantaranya menyatakan bahwa "setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kedzaliman dan hukumnya adalah haram.⁵² Bagi seorang muslim tidak ada sanksi yang lebih berat daripada sanksi yang

⁵²Zae, "Fatwa MUI: Semua Bentuk Pelanggaran HKI Hukumnya Haram", dikutip dari <http://hukumonline.com/detail.asp?id=13318&cl=Berita>, Februari 25, 2008

nantinya ditanggung di akhirat, dimana setiap perbuatan akan
dihitung dan dipertanggungjawabkan.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis Objek Penelitian

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Berdasarkan peraturan daerah Kota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2003 secara administratif Kota Bengkulu terbagi menjadi 8 kecamatan dan 67 kelurahan, yaitu :⁵³

1. Kecamatan Gading Cempaka terdiri dari 11 kelurahan
2. Kecamatan Teluk Segara terdiri dari 13 kelurahan
3. Kecamatan Selebar terdiri dari 6 kelurahan
4. Kecamatan Muara Bangkahulu terdiri dari 7 kelurahan
5. Kecamatan Ratu Agung terdiri dari 8 kelurahan
6. Kecamatan Ratu Samban terdiri dari 9 kelurahan
7. Kecamatan Kampung Melayu terdiri dari 6 kelurahan
8. Kecamatan Sungai Serut terdiri dari 7 kelurahan.

Kecamatan Ratu Samban adalah Kecamatan yang terletak di pusat Kota Bengkulu yang terdiri dari 9 kelurahan, yaitu: Anggut Atas, Anggut Bawah, Anggut Dalam, Belakang Pondok, Kebun dhari, Kebun Gran, Padang Jati, Pengantungan, Penurunan.

⁵³ *Profil Kecamatan Ratu Samban*, h. 5

Masyarakat kecamatan Ratu Samban tidak semua merupakan asli penduduk Bengkulu, mereka berasal dari berbagai daerah atau suku di Indonesia diantaranya Jawa, Minang, Batak, Aceh, dan lain sebagainya. Selain penduduknya yang berasal dari berbagai daerah atau suku, penduduk Kecamatan Ratu Samban juga memiliki agama yang berbeda-beda yaitu Islam, Kristen, Protestan, Hindu, dan Budha.⁵⁴

Masyarakat kecamatan Ratu Samban hidup dengan tentram, rukun dan damai di lingkungannya, dengan mayoritas memeluk agama Islam. Masyarakat Ratu Samban Kota Bengkulu terdiri dari berbagai macam profesi ada yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS), pedagang, buruh, petani, dan wirausah.

Jalan Letjend Soeprapto merupakan akses lalu lintas pokok di wilayah Kota Bengkulu. Panjang kawasan jalan ini berkisar $\pm 650 \text{ M}^2$ dari simpang Masjid Jamik Kota Bengkulu sampai simpang lima monumen Ratu Samban yang berada di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Jalan Letjend Soeprapto merupakan salah satu pusat keramaian di Kota Bengkulu dimana di sepanjang jalan Letjend Soeprapto terdapat toko-toko dan para pedagang-pedagang yang menjual berbagai jenis alat dan kebutuhan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya denah jalan Suprapto terlihat dari gambar berikut:

⁵⁴ *Profil Kecamatan Ratu Samban*, h. 9

Gambar 3.1
Peta Lokasi Jalan Letjend Soeprapto Kota Bengkulu



Ket: I Masjid Jamik
II Tugu monumen ratu samban

B. Kondisi Jalan Letjend Soeprapto Kota Bengkulu

Seperti pada umumnya jalan di setiap kota, jalan Letjend Suprpto Selalu ramai di lalui baik oleh pejalan kaki maupun pengendara sepeda motot/mobil terutama pada jam 7:30 s/d 10:00 WIB yaitu pada waktu jam berangkat sekolah dan para pekerja kantor lainnya beraktifitas dan jam 15:00 sampai larut malm.

Jalan Letjend Soeprapto terdiri dari dari 2 jalur, di pinggirannya masing-masing jalur di penuh oleh bangunan-bangunan toko yang menjual berbagai macam produk kebutuhan masarakat

Di Jl. Soeprapto terdapat 2 tempat berjualan yang berbeda yaitu pedagang yang memiliki kios/toko sendiri dan pedagang kaki lima yang berjualan di depan-depan kios/toko.

Pedagang yang menempati kios/toko dapat dilihat pada table berikut:

Table 3.1
Jumlah Pedagang yang Menempati Kios/Toko Permanen di
Jl. Letjen Soeprapto Kota Bengkulu

No	Jenis Toko	Jumlah Toko
1	Counter HP	41
2	Toko Sepatu	16
3	Toko Pakaian	12
4	Toko Swalayan	7
5	Toko Elektronik	4
6	Tempat Makan	9
7	Toko Sport	4
8	Apotek	4
9	Bank	2
10	Toko Helem	1
11	Toko Textile	7
12	Toko Jam	4
13	Percetakan Foto	2
14	Toko Kaset Asli	1
	Total	114

Sumber: Pedagang Jl. Soeprapto Kota Bengkulu

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa Jl. Letjend Soeprapto terdapat banyak toko yang berjualan berdasarkan jenis barang dagang yang di dagangkan.

Table 3.2
Jumlah Pedagang Kaki Lima di Jl. Letjen Soeprapto
Kota Bengkulu

No	Jenis Pedagang	Jumlah Pedagang
1	Pedagang Kaset Bajakan	10
2	Pedagang Gorengan	11
3	Pedagang Pakaian	9
4	Pedagnag Aksesoris	18
5	Pedagang Mainan	7
6	Pedagang Jam	8
7	Penjual Nasi Uduk	5
8	Penjual Mie Ayam	3
9	Penjual Empek-Mmpek	6
	Total	77

Sumber: Pedagang Jl. Soeprapto Kota Bengkulu

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak pedagang kaki lima yang berjualan di sekitaran area Jl. Soeprapto Kota Bengkulu. Dengan banyaknya toko dan pedagang kaki lima yang ada di Jl. Letjend Soeprapto Kota Bengkulu tentu jalan ini ramai oleh pengunjung yang mencari kebutuhan mereka, bahkan tidak jarang jalan terlihat macet

oleh banyaknya pengunjung dan kendaraan yang melintasi jalan tersebut. Dengan kondisi jalan Soeprapto yang ramai setiap harinya tentu tidak sulit untuk menemukan kendaraan transportasi.

Menurut Iksan Transportasi di jalan Letjend Soeprapto tergolong mudah karena jalan tersebut selalu ramai dan merupakan jalan raya yang sering di lewati oleh angkutan kota untuk mendapatkan penumpang.⁵⁵

⁵⁵ Iksan, (Pedagang), Wawancara pada tanggal 27 Juli 2017

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penjualan Kaset Bajakan di Jl. Letjend Soeprapto Kota Bengkulu

a. Wawancara Pedagang Kaset Bajakan

Dalam penelitian ini terdapat 10 Responden pedagang kaset bajakan sebagai informan penelitian. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari responden tersebut, maka penjualan kaset bajakan di Jl. Soeprapto Kota Bengkulu dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 17 April 2017 dilakukan analisis pada setiap pertanyaan yaitu:

1. Apakah profesi sebagai penjual kaset bajakan ini adalah satu-satunya pekerjaan ?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 pedagang kaset bajakan di Jl. Letjend Soeprapto 7 pedagang kaset bajakan mengatakan bahwa profesi sebagai penjual kaset bajakan adalah satu-satunya pekerjaan yang ia tekuni dan 3 pedagang lainnya mengatakan sebagai pekerjaan sampingan. Seperti salah seorang informan yang bernama Hendri dan Ayuni ia mengatakan bahwa, “Profesi sebagai penjual kaset bajakan adalah satu-satunya pekerjaan yang ia jalani pada setiap hariannya, karena minimnya pendidikan dan susahny mencari pekerjaan maka satu-satunya

pekerjaan yang ia tekuni untuk menafkahi keluarganya yaitu dengan menjual kaset bajakan di Jl. Letjend Soeprato Kota Bengkulu.”⁵⁶ Lalu menurut Tomi, ia mengatakan bahwa “profesi sebagai penjualan kaset bajakan adalah pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilannya saja. Penjualan kaset pun tidak dilakukan setiap hari dan sepanjang hari, penjualan kaset hanya dilakukan pada hari kamis sampai hari minggu saja dari pukul 11.00 sampai pukul 17.00, hal ini karena Tomi memiliki pekerjaan di tempat yang lainnya.”⁵⁷

Dari ungkapan informan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pedagang kaset bajakan di Jl. Letjend Soeprato memilih sebagai penjual kaset bajakan karena tidak memiliki pekerjaan lainnya dan minimnya pendidikan membuat mereka sulit mencari pekerjaan yang lain, dan sebagian kecil pedgag memilih menjual kaset bajakan untuk menambah penghasilannya saja.

2. Berapa harga kaset bajakan yang Bapak/Ibu jual ?

Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 10 pedagang kaset bajakan di Jl. Letjend Soeprato Kota Bengkulu semua pedagang dalam menetapkan harga tidak ada yang berbeda, dengan kata laian harga kaset dari setiap pedagang adalah sama, seperti yang di

⁵⁶ Hendri, Ayuni, (Pedagang Kaset Bajakan) Wawancara pada tanggal 27 Juli 2017

⁵⁷ Tomi, (Penjual Kaset Bajakan) , wawancara pada Tanggal 27 Juli 2017

ungkapkan oleh informan yaitu Faisal dan Isma bahwa harga kaset bajakan di Jl. Soeprapto adalah sebagai berikut.⁵⁸

Tabel 4.1
Daftar Harga Kaset Asli dan Kaset Bajakan
Berdasarkan Jenisnya

NO	Jenis Kaset	Harga Kaset Bajakan
1	CD Lagu dan Film	6.000
2	DVD	8.000
3	MP3	8.000
4	MP4	10.000

Sumber: Pedagang Kaset Jl. Letjend Soeprapto Kota Bengkulu

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa harga kaset bajakan di Jl. Letjend Soeprapto Kota Bengkulu berbeda-beda berdasarkan jenis kasetnya.

3. Berapa rata-rata pendapatan Bapak/Ibu dalam setiap harinya ?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 10 pedagang kaset bajakan di Jl. Soeprapto Kota Bengkulu memiliki pendapatan dalam setiap harinya rata-rata adalah Rp 200.000. salah seorang informan yang bernama Taslim mengatakan bawa “dalam setiap hari penjualan kaset bajakan kalau sedang sepi omzet hanya mencapai Rp150.000 dan ketika sedang ramai pembeli, omzet bisa dua kali lipat dari biasanya yaitu mencapai Rp.300.000 bahkan lebih dalam setiap harinya.”⁵⁹

4. Dari mana asal produk kaset yang Bapak/Ibu jual ?

⁵⁸ Faisal, Isma (Pedagang Kaset Bajakan), wawancara pada Tanggal 27 Juli 2017

⁵⁹ Taslim (Pedagang Kaset Bajakan), wawancara pada Tanggal 27 Juli 2017

Dalam ajaran Islam semua aspek kehidupan manusia diatur dengan sempurna termasuk di bidang ekonomi yang diantaranya adalah produk. Produk merupakan keseluruhan objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai manfaat pada konsumen. Pedagang kaset bajakan di Jl. Letjend Soeprapto kota Bengkulu Dalam Menyediakan kaset yang merupakan produk dagangannya berasal dari berbagai daerah Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara pada 10 pedagang kaset bajakan di Jl. Soeprapto terdapat informan salah satunya yaitu “Bayu menurutnya bahwa kaset yang dijual berasal dari Padang Sumatra Barat. kaset dikirim oleh saudara yang ada disana dengan melalui jasa angkutan barang atau travel. Kaset yang dikirim adalah kaset yang sesuai dengan permintaan konsumen yang di pesan oleh Bayu.”⁶⁰

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh informan yang bernama Ben menurutnya bahwa “kaset-kaset yang dijual berasal dari grosiran yang ada di Jakarta. Pemesanan kaset dilakukan secara *online* dan dikirim melalui jasa angkutan barang atau travel.”⁶¹ Adajuga pedagang yang mendapat barang dagangannya dari penjual grosiran yang ada di Bengkulu.

5. Apakah Bapak/Ibu memahami mengenai konsep berdagang dalam Islam ?

⁶⁰Bayu, (Pedagang Kaset Bajakan), Wawancara pada Tanggal 27 Juli 2017

⁶¹ Ben, (Pedagang Kaset Bajakan), Wawancara pada Tanggal 27 Juli 2017

Dari 10 pedagang kaset bajakan, 7 pedagang mengatakan bahwa mereka memahami prinsip berdagang dalam Islam bahkan diantara mereka sadar bahwa menjual kaset bajakan merupakan suatu pelanggaran hukum, yaitu pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual (HKI). Salah seorang informan yang bernama “Taslim mengatakan bahwa sudah memahami konsep berdagang dalam Islam, bahkan saya juga sadar bahwa menjual kaset bajakan merupakan suatu pelanggaran hukum, yaitu pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual (HKI). Bisa dikatakan bahwa saya terpaksa melakukan pekerjaan ini dikarenakan tidak ada pekerjaan lain yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya.”⁶²

Dari 10 pedagang kaset bajakan 3 pedagang mengatakan belum terlalu mengerti tentang prinsip berdagang dalam Islam, hal ini terlihat dari pernyataan salah seorang pedagang yang bernama “Faisal mengatakan bahwa penjualan kaset bajakan ini adalah untuk menambah penghasilan saja, pekerjaan sebagai penjual kaset bajakan bukanlah satu-satunya pekerjaan melainkan hanya pekerjaan sampingan saja.”⁶³

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pedagang kaset di Jl. Soeprapto Kota Bengkulu sebagian besar tau bahwa menjual kaset bajakan merupakan pelanggaran hukum, namun mereka masih tetap melakukan pekerjaan tersebut. Mereka

⁶² Taslim, (Pedagang Kaset Bajakan), wawancara pada Tanggal 27 Juli 2017

⁶³ Faisal, (Pedagang Kaset), wawancara pada Tanggal 27 Juli 2017

menganggap bahwa hanya pekerjaan tersebut yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

b. Wawancara Kepada Konsumen

Dalam penelitian ini terdapat 7 Responden dari konsumen yang peneliti gunakan sebagai informan. Dari masing-masing responden dilakukan di lakukan analisis pertanyaan yaitu sebagai berikut:

1. Apa alasan anda membeli kaset bajakan ?

Menurut salah satu informan yang bernama “Mitha bahwa alasan membeli kaset bajakan karena harga kaset bajakan lebih terjangkau, kaset bajakan mudah untuk didapat dan banyak pilihan kaset film atau kaset lagu terbaru yang tersedia.”⁶⁴

Konsumen kaset bajakan tidak terlalu mementingkan kualitas dari kaset yang mereka beli karena menurut mereka kaset yang mereka beli terkadang hanya di putar satu kali saja, terutama pada kaset film, setelah mereka menonton filmnya kaset yang mereka beli di lalu mereka simpan.

2. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pedagang kaset bajakan ?

Dalam berdagang, untuk menarik banyak pembeli, terdapat berbagai strategi yang bisa digunakan, diantaranya dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 8 Responden sebagian besar mengatakan

⁶⁴ Mitha, (Konsumen), wawancara pada Tanggal 27 Juli 2017

bahwa pelayanan yang diberikan pedagang kaset bajakan pelayanan yang diberikan seperti biasanya yaitu bertutur kata yang sopan tidak cemberut dan terkadang pedagang memberikan diskon kepada konsumen. Seperti yang dikatakan oleh informan yang bernama “Yesi bahwa ketika membeli kaset kepada pedagang kaset langganannya ia sering di beri diskon oleh pedagang kaset, apalagi kalau membeli dengan jumlah yang banyak, semakin banyak membeli kaset maka semakin banyak diskon yang diberikan oleh pedagang kaset.”⁶⁵

Pedagang kaset bajakan di Jl. Letjend Soeprapto dalam menghadapi persaingan antar pedagang kaset untuk memperoleh pembeli, terdapat pedagang kaset yang melakukan perdagangan yang dilarang dalam prinsip bisnis islam yaitu menipu. Menurut salah satu konsumen pedagang kaset bajakan yang bernama Nisa, bahwa: “ia pernah tertipu dalam membeli kaset pada salah satu pedagang kaset bajakan di Jl. Soeprapto Kota Bengkulu, kaset yang ia beli merupakan kaset bajakan yang di kemas dalam kemasan kaset asli, pedagang kaset mengaku bahwa kaset yang ia jual merupakan kaset asli, namun setelah ia memutar kaset itu dirumah kaset yang ia beli tersebut tidak bertahan lama dan tidak seperti kaset asli yang biasa ia beli.”⁶⁶

⁶⁵ Yesi, (Konsumen) , wawancara pada Tanggal 27 Juli 2017

⁶⁶ Nisa, (Konsumen) , wawancara pada tanggal 27 Juli 2017

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pedagang Kaset Bajakan di Jl. Letjend Soeprapto Kota Bengkulu

Islam adalah agama yang memiliki ajaran yang komprehensif dan universal. Komprehensif berarti Syariat Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual maupun sosial ekonomi (muamalah). Sedangkan univaersal bermakna bahwa syariat Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari akhir nanti. Kegiatan sosial ekonomi (muamalah) dalam Islam mempunyai cakupan yang sangat luas dan fleksible.

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dunia Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah serta dilengkapi ijma' dan qiyas. Sistem perekonomian Islam saat ini lebih dikenal dengan istilah fiqih muamalah. Fiqih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah Swt yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan kehidupan atau urusan yang berkaitan dengan urusan diniawai dan sosial kemasyarakatan.⁶⁷

Kegiatan penjualan atau perdagangan dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokan kedalam bidang muamalah, yakni bidang yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Meskipun demikian, aspek ini mendapat penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya

⁶⁷ Rhmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), h. 15

secara langsung dengan sector riil. Sistem ekonomi Islam tampaknya lebih mengutamakan sector riil dibandingkan dengan sector moneter, dan transaksi penjualan atau jual beli memastikan keterkaitan kedua sector yang dimaksud.

Dalam sistem ekonomi yang mengutamakan sector riil seperti ini, pertumbuhan bukanlah merupakan ukuran pertama dalam melihat perkembangan ekonomi yang terjadi, tetapi lebih kepada aspek pemerataan. Hal yang demikian memang lebih dimungkinkan dalam perkembangan ekonomi sector riil. Namun demikian, tidak semua praktek penjualan (perdagangan) boleh dilakukan. Perdagangan yang dijalankan dengan cara tidak jujur, mengandung unsur penipuan, yang karena itu ada pihak yang dirugikan, dan praktek-praktek lain sejenisnya merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam.⁶⁸

Dari perspektif agama, aktivitas penjualan atau perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama bernilai ibadah. Artinya, dengan perdagangan itu, selain mendapatkan ketentuan-ketentuan material guna memenuhi kebutuhan ekonomi seorang tersebut sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Anjuran untuk melakukan kegiatan penjualan atau perdagangan dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 198:

⁶⁸ Masyhuri, *System Perdagangan dalam Islam*, (Jakaeta: Pustaka Penelitian Ekonomi-LIPI, 2005), h. 1

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ^ج فَإِذَا أَفَضْتُمْ

مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ^ط وَأَذْكُرُوهُ

كَمَا هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram, dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.⁶⁹

Dari keterangan ayat diatas dijelaskan bahwa Allah Swt menyuruh manusia untuk berusaha mencari rizki yang halal. Salah satu cara memperoleh rizki dari Allah Swt yaitu dengan melakukan perdagangan atau berusaha.

Dalam melakukan transaksi jual beli boleh melakukan khiyar selama mereka belum berpisah. Jika keduanya melakukan transaksi dengan benar dan jelas, keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, Allah Swt akan memusnahkan keberkahan jual beli mereka. Karena itu dalam dunia perdagangan, Islam mengajarkan agar para pihak bertindak jujur. Kujujuran dalam jual beli menempatkan mereka yang melakukan transaksi pada tempat baik dan mulia dalam

⁶⁹ Depaertemen Agama RI, *Mushaf...*, h. 85

pandangan Allah, sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

التَّاجِرُ الصُّدُقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (واكم الترمذي رواه)

Artinya: Perdagangan yang jujur lagi terpercaya adalah bersama-sama para Nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada. (H.R. Tarmidzi dan Hakim).⁷⁰

Tempat terhormat bagi pedagang yang jujur disejajarkan dengan para Nabi. Karena berdagang dengan jujur berarti mengatakan kebenaran dan keadilan yang merupakan misi para Nabi. Disejajarkan dengan orang-orang saleh, karena pedagang yang jujur merupakan bagian dari amal saleh, sedangkan persamaan dengan para syuhada, karena perdagangan adalah berjuang membela kepentingan dan kehormatan diri dan keluarganya dengan cara yang benar dan adil.⁷¹

Dari hasil hasil tersebut sebanyak 7 pedagang kaset bajakan mengatakan mengerti tentang prinsip perdagangan dalam Islam dan 3 pedagang informan yang mengatakan belum terlalu mengerti. Dilihat dari hasil penelitian tersebut , meskipun sudah mengetahui tentang prinsip perdagang dalm Islam mereka belum mengimplementasikan dalam kehidupan mereka. Hal tersebut terlihat dari jawaban mereka yang mengatakan bahwa alasan mereka masih tetap menjual kaset bajakan adalah karena tidak memiliki pekerjaan lain yang dapat memenuhi

⁷⁰ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta:Robbani Press, 1997), h. 295

⁷¹ Masyhuri, *System...*, h. 5

kebutuhan keluarganya.⁷² Sebagian pedagang mengatakan bahwa penjualan kaset bajakan adalah untuk menambah penghasilan saja.⁷³ dengan kata lain pekerjaan sebagai penjual kaset bajakan bukanlah satu-satunya pekerjaan yang mereka miliki.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terlihat bahwa sebagian besar pedagang terpaksa melakukan pekerjaan tersebut karena tidak memiliki pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, dan sebagian pedagang melakukan pekerjaan tersebut untuk menambah penghasilan mereka. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip perdagangan dalam Islam.

⁷² Taslim, (Pedagang Kaset), wawancara pada Tanggal 27 Juli 2017

⁷³ Faisal, (Pedagang Kaset), wawancara pada Tanggal 27 Juli 2017

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Penjualan kaset bajakan di Jl. Letjend Soeprapto Kota Bengkulu.

Penjualan kaset bajakan seringkali disebut salah satu perdagangan yang tidak fair, karena penjualan kaset bajakan adalah suatu pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) dimana didalamnya terdapat unsur penipuan, pengambilan hak orang lain yang berakibat merugikan orang lain. Akan tetapi pedagang kaset bajakan di Jl. Letjend Soeprapto Kota Bengkulu melakukan penjualan kaset bajakan dikarenakan beberapa faktor yang membuat mereka memilih untuk tetap melakukan penjualan kaset bajakan tersebut. Permasalahan utama yang membuat para pedagang tetap melakukan pekerjaan menjual kaset tersebut adalah karena faktor ekonomi dan susah mencari pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 80% pedagang kaset bajakan di Jl. Letjend Soeprapto melakukan penjualan kaset bajakan karena tidak memiliki pekerjaan lain yang bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

2. Tinjauan ekonomi Islam mengenai penjualan kaset bajakan di Jl. Letjend Soeprapto Kota Bengkulu. Secara umum pedagang kaset bajakan dalam menjual kaset belum sepenuhnya sesuai dengan penjualan dalam Islam. Hal ini terlihat dari hasil penelitian bahwa pedagang kaset yang menjual kaset bajakan tetapi mengklaim bahwa yang dijual adalah kaset asli.

B. Saran

1. Bagi para pedagang kaset bajakan agar dalam melakukan penjualan dapat menjalankan sesuai dengan syari'at Islam, dapat bersikap jujur karena melakukan perdagangan yang jujur merupakan bagian dari amal kebaikan dan agar perdaganagan sejalan dengan yang di gariskan dalam prinsip perdagangan (bisnis) Islam.
2. Bagi masyarakat Kecaatan Ratu Samban agar dapat memilih usaha yang sesuai dengan syariat Islam.
3. Bagi pemilik toko dan pedagang kaki lima di Jl. Letjend Soeprapto Kota Bengkulu agar dapat memelihara ketertiban dan kebersihan lingkungan Jl. Letjend Soeprapto agar dapat memberikan rasa nyaman terhadap pengunjung dan konsumen.
4. Bagi konsumen agar dapat lebih bijak dalam mengkonsumsi barang. dalam mengkonsumsi hendaknya bukan hanya memenuhi keinginan semata namun memang karena kebutuhan dan ingin mendapat ridho dari Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfin johan, *Etika Bisnis Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2009
- Abdullah Al- Muslih, Shalah Al-Shawi, *FiqhKeuangan Islam*, 2010
- Badron, Faisal, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006
- Biadowi Aris, “Etika Bisnis Perspektif Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, II, (Desember 2011)
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemahan*, Jakarta: Al-Huda Kelompok
- Hasan, Ali, *Manajemen Bisnis Syari’ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
Gema Insani, 2002
- Hasan Ali, *Manajemen Bisnis Syari’ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Karim, Ir. Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Parsada, 2010
- Muhammad dan Lukman Fauroni, *V isi al- Qur’an: Tentang Etika dan Bisni*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002
- Masyhuri, *System Perdagangan dalam Islam*, Jakaeta: Pustaka Penelitian Ekonomi-LIPI, 2005
- Mardiyah Ema, Asep Suyanto, *Analisis penerapan Etika Bisnis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara 2004
- Mujahidin Akhmad, “Etika Bisnis Dalam Islam Analisis Terhadap Aspek Moral Pelaku Pasar”, *Jurnal Hukum Islam*, IV, (Desember 2005)
- Panuju Redi, *Etika Bisnis Tinjauan Empiris dan Kiat Mengembangkan Bisnis Sehat*, Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1995
- Qardawi Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1997
- Rivai veithzal, *Islamic Marketing*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Rokan Mustafa Kamal, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Syafe’i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Syaifullah Muhammad, *Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Bisnis Rasulullah*, *Jurnal Hukum Islam*, I, (Mei 2011)
- Shihab M. Quraish, “Etika Bisnis Dalam Wawasan Al-Qur’an”, *Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Qur’an*, II, (Oktober 1997)

- Saman Muhammad, *Persaingan Industri PT. Pancatan Centralindo Prespektif Etika Bisnis Islam*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatillah Jakarta, 2010
- Swasta Basu, Ibnu Sujoto. W, *Pengantar Bisnis Modern Pengantar Prusahaan Modren*, Yogyakarta: Lbarty Offset Yogyakarta, 2000
- Suyanto Sigit, *Strategi Bersaing*, Jakarta: Karisma, 2007
- Umar Husein, *Studi Kelayakan Bisnis :Tekhnik Menganalisis Kelayakan Rencana Bisnis Komprehensif*, Jakarta: Kompas Gramedia, 1997
- Suhendi, H. Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Saidin, H. OK. S.H., M. Hum, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Yusanto Ismail, M. Karebat Wjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insan Press, 2002
- Zulkarnain, *Ilmu Menjual (pendekatan teoritis &Kecakapan Menjual)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Zuhdi, Majfuk, *Masail fiqiyah*, Jakarta: PT. Gunung Agung: 2011